



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 3529181008800004 , Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wirawasta, beralamat di xxxxxxxx Barat RT 002/ RW 004, xxxxxxxx Gungkek, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
melawan

Termohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta , beralamat di Jalan Raya xxxxx, sayan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD MARTO WIJOYO,S.HI dan A.BUZAIRI, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARTO WIJOYO & PARTNERS berkedudukan di Jalan Raya Kupang Baru No, 74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 (terlampir) Pemberi Kuasa telah memilih domisili hukum di Kantor Advokat MARTO WIJOYO & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/SK.KH/09/2024/PA.Gia, tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 56 putusan Nomor



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Gia, tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/ Dalil-dalil permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0333 / 008 / XIII /2018 tanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah xxxxxxxxx barat, RT002/004, xxxxxxxxx, xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 6 Tahun) yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - 3.1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sekitar 1 bulan setelah pernikahan January tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 3.2. Bila Pemohon bertemu atau berkomunikasi dengan anak dari pernikahan pertama Termohon selalu saja terjadi perselisihan. Pemohon sebagai suami sudah Berupaya untuk menyampaikan secara baik -baik serta menegur dan membimbing Termohon agar termohon bisa lebih baik lagi dalam bersikap terhadap anak dari pernikahan pertama Termohon.

Halaman 2 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bila Pemohon dan Termohon ada masalah dalam urusan rumah tangga Termohon selalu melibatkan keluarga yang mana keluarga dari Termohon terlalu ikut campur kedalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pemohon sebagai suami sudah Berupaya untuk menyampaikan secara baik -baik serta menegur dan membimbing Termohon agar termohon bisa lebih baik lagi dalam bersikap dan tidak melibatkan Keluarga bila ada masalah.dalam urusan rumah tannga.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2024 dimana Termohon meninggalkan Rumah xxxxxxxx barat, RT002/004, xxxxxxxx, xxxxxxx, hingga sekarang dan sudah pisah rumah selama 6 (Enam) Bulan dan pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami istri lagi selama 6 (Enam) Bulan dan diantara mereka sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar merubah sikap Namun tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari Termohon untuk mengubah sikapnya dan diantara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat untuk menjalani kehidupan masing-masing;
7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut, Terlapor telah mengkriminalisasi Pemohon di Polres Sumenep dengan tuduhan KDRT (SP3), Polsek UBUD dengan tuduhan Pencurian (SP3), Polres Jember Dengan Tuduhan Menikah kembali tanpa Ijin (Masih berjalan) & Polres Gianyar dengan Tuduhan KDRT (Masih Berjalan)
9. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah rusak / pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Pemohon sudah tidak

Halaman 3 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak mungkin ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Termohon, maka sudahlah tepat bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Gianyar.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

I. Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. Subsider:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tanpa didampingi kuasanya hadir sendiri di persidangan dan juga Termohon yang didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator (Faiz, S.Hi., M.H.) dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 01 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun dalam laporan Mediator mediasi tidak berhasil Hakim tetap berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama lagi hal tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 4 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara e-litigasi tertanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara tegas dan tertulis dalam jawaban Termohon.
2. Bahwa dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, di daftarkan ke Pengadilan Agama Gianyar melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom, pada “Kantor Advokat Subur Jaya dan Rekan” yang beralamat di Jalan suli No. 113, Br/link Kerta Buwhana Kaja Denpasar Utara Denpasar xxxx.

Bahwa sejak awal persidangan dengan Termohon, Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, yang hadir hanya prinsipalnya saja yaitu PEMOHON Bin Sahrop sendiri, dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menanyakan keberadaan kuasa hukum Pemohon dan meminta untuk dihadirkan, termasuk meminta identitas kuasa hukum untuk dilakukan verifikasi keabsahan atau legalitasnya oleh Majelis Hakim, namun hingga saat ini Pemohon tidak pernah memberikan jawaban yang pasti dan juga tidak bisa menghadirkan kuasa hukumnya dalam persidangan, maka ketidakhadiran kuasa hukum Pemohon dari sejak awal persidangan perkara a quo status hukumnya sebagai kuasa hukum harus dinyatakan tidak sah, dan Surat Kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024 juga harus pula dinyatakan tidak sah.

Maka dengan demikian, Permohonan cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya kepada Pengadilan Agama Gianyar harus ditolak, karena didasarkan sama Surat Kuasa yang tidak sah.

Halaman 5 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai Talak Pemohon harus dinyatakan ditolak dan batal demi hukum.

3. PENGADILAN AGAMA GIANYAR TIDAK BERWENANG MENGADILI;

Bahwa dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Termohon tertulis beralamat di Jl. Raya xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan panggilan sidang oleh Pengadilan Agama Gianyar dilamatkan dialamat tersebut, dan diterima oleh orang lain, sedangkan Termohon berada di Sumenep dan baru mengetahui adanya Permohonan Cerai Talak tersebut setelah diberitahu beberapa hari kemudian.

Bahwa klien kami (Termohon/ Nurdiana Binti Madduha) adalah warga negara yang berkartu tanda Penduduk (KTP) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Bahwa sebelumnya klien kami tersebut memang pernah berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx tepatnya di **Banjar Pande xxxx xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Giayar xxxx**, namun sejak bulan Agustus 2024 tepatnya saat setelah klien kami mengalami peristiwa pencurian toko miliknya dengan cara dibobol orang, klien kami merasa trauma atas peristiwa tersebut dan memilih untuk pulang ke rumahnya di Sumenep, dan hingga saat ini klien kami bertempat tinggal atau berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan alamat yang di KTP, yaitu di **Dusun xxxxxxxxxx Barat RT. 002, RW. 004 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx**, selain itu juga berdasar **Surat Keterangan Domisili** yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxx, juga menerangkan bahwa Nurdiana Binti Madduha berdomisili di Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Sumenep (*bukti terlampir*).

Maka secara hukum domisili Termohon adalah berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumenep.

Bahwa karena domisli Termohon saat ini berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep, maka berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129, Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Sumenep.

Vide : Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam :

“seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar **menjatuhkan putusan sela** dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dari Pemohon kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 1, 2 dan 3, bahwa antara Termohon dan Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah menikah bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan dalam pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan saat ini masih berusia +- 5 tahun.
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 4, bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak awal dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis.

Namun atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa setelah satu bulan pernikahan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ; Jika Pemohon bertemu atau berkomunikasi dengan

Halaman 7 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari pernikahan pertama Pemohon terjadi perselisihan, dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon. Atas dalil tersebut diatas, Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta hukum, satu bulan setelah pernikahan rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam masa-masa indah dan penuh perjuangan dimana waktu itu pernikahan dilaksanakan atas dasar sama-sama saling mencintai, namun belum mendapatkan restu dari orang tua, jangan bertengkar, berselisih katapun waktu itu tidak pernah karena berupaya saling menjaga dan saling menguatkan agar pernikahan bisa berjalan langgeng, cita-citanya sampai akhir hayat, rumah tangga yang dibangun Termohon dan Pemohon semakin tentram setelah dikarunianya seorang putra yang diberi nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Jadi sangat tidak benar jika dikatakan rumah tangga Termohon dan pemohon sering berselisih dan bertengkar.

Dalil yang benar adalah dalam beberapa bulan trakhir memang terjadi perselisihan, namun bukan karena Termohon tidak suka Pemohon bertemu atau berkomunikasi dengan anak dengan pernikahan yang pertama, atau juga bukan karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga, melainkan karena perilaku dan perbuatan Pemohon sendiri, Pemohon diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama **Linawati**, perempuan tersebut adalah karyawan Termohon yang bekerja di warung sembako milik Termohon. Mulanya Termohon menganggap perempuan tersebut seperti keluarga sendiri, namun ternyata secara diam-diam menjalin hubungan dengan Pemohon, dan bahkan yang menyakitkan bagi Termohon adalah Pemohon dan perempuan tersebut telah menikah secara sirri.

Namun untuk kepentingan terbaik bagi anak Termohon dan Pemohon yang masih dibawah umur, tentunya masih sangat membutuhkan Pemohon sebagai sosok ayahnya, terutama untuk kepentingan masa depannya, Termohon berupaya tetap sabar-ihklas untuk memaafkan Pemohon, dan berharap Pemohon dapat merubah sikap dan perilakunya,

Halaman 8 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bisa kembali membangun rumah tangga yang harmonis dengan Termohon.

Bahwa tidak ada fakta jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 5, yang terjadi justru sebaliknya, Pemohon secara diam-diam pergi dengan karyawan Termohon yang bernama Linawati dan tidak pernah kembali hingga hari ini, yang ternyata dikemudian hari diketahui oleh Termohon bahwa mereka berdua telah menikah secara serri di Jember. Termohon selama menjadi istri Pemohon selalu berupaya untuk menjadi istri yang baik bagi Pemohon, perbuatan Pemohon yang menghinati pernikahan dengan Termohon sangat menyakitkan. Namun apapun yang terjadi Termohon berusaha sabar dan tetap akan selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, hal tersebut Termohon lakukan semata-mata untuk kepentingan masa depan anak Termohon yang masih kecil dan masih membutuhkan Pemohon sebagai ayahnya.

4. Bahwa karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan hukum tentang sarat sahnya perceraian, hanya berdasarkan alasan yang mengada-ngada yang memang secara sengaja dilakukan oleh Pemohon sendiri untuk kepentingan yang sesaat, Termohon masih berkeyakinan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon masih bisa diperbaiki dengan baik.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Konpensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensasi, dan mohon Termohon Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi, dan Pemohon Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi.
2. Bahwa sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini Tergugat Rekonpensasi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensasi, sehingga Penggugat Rekonpensasi harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga terumata untuk kebutuhan anak-anak, Oleh karena itu Penggugat Rekonpensasi memohon agar Tergugat

Halaman 9 dari 56 putusan Nomor



Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 8 bulan, sejumlah Rp. 7.000.000,- x 8 bulan = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 “*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz*”. Maka untuk itu Tergugat Rekonvensi sudah sewajarnya memberikan **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 “*Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*”. Maka untuk itu Tergugat Rekonvensi sudah sewajarnya memberikan **nafkah Mut’ah** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 100.000.000,- (*serratus juta rupiah*);
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, untuk kepentingan anak yang berusia dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.

Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan sampai dengan dewasa yang diperkirakan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan *Hadlanah* untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonvensi tidak benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar dalam perkara *a quo* menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak sah dan batal demi hukum karena didasarkan pada Surat Kuasa yang tidak sah secara hukum.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Sumenep.

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti Nafkah bulanan seorang istri yang terhutang (*madhiyah*) selama 8 bulan terhitung sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, sejumlah Rp. 7.000.000,- x 8 bulan = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Nafkah Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi.

Halaman 11 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Tergugat Rekonpensi memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak (*Hadlanah*) sampai anak dewasa, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan diberikan melalui Penggugat Rekonpensi sejak amar putusan dibacakan dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara e-litigasi tertanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut ;

EKSEPSI dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh Eksepsi, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara tegas dalam jawaban pemohon
2. Bahwa Dalam proses peradilan Perdata, hukum salah satu dasarnya mengatakan dalam perkara perdata tidak harus diwakilkan dalam persidangan, akan tetapi usaha pendayagunaan hak bantuan hukum bagi masyarakat yang sangat banyak. Dalam Peradilan Perdata Advokat / Pengacara berkedudukan sebagai kliennya atau Kuasa Hukumnya yang ditunjuk oleh persidangan di Pengadilan, sebagai landasan hukum Advokat dalam Peradilan Perdata adalah **pasal 123 ayat 1 HIR (Herziene Indonesisch Reglement)** mengatakan Bilamana meminta kedua belah pihak dapat membantu atau diwakili oleh Kuasa yang dikuasakannya untuk dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus.

Menurut Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono dalam bukunya Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi, dalam sengketa perdata di pengadilan pihak beperkara paling tidak terdiri dari penggugat dan tergugat, kecuali ada insiden masuknya pihak ketiga dalam proses. Yang dapat menjadi pihak dalam perkara di pengadilan adalah setiap subjek hukum karena hanya subjek hukumlah yang berhak melakukan perbuatan hukum

Halaman 12 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 118 H.I.R yang berbunyi:

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Menurut pasal ini, penggugat bisa membuat dan menandatangani serta mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan

Pasal 123 ayat (1) H.I.R, menyatakan:

Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

Pasal 124 H.I.R. mengatur:

Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata

Berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas bahwa sifat dari penunjukan kuasa hukum dari pemohon adalah berguna apabila pemohon tidak dapat menghadiri persidangan agar tidak gugur gugatannya maka kuasa hukum dapat menggantikan posisi pemohon. Akan tetapi karena pemohon dapat hadir selama gugatan berlangsung dan selama seluruh proses persidangan berlangsung maka tidak ada kewajiban untuk hadir nya kuasa hukum dari pemohon.

Pemohon dalam definisi diatas sama juga dengan penggugat

3. Bahwa pemohon menolak seluruh isi eksepsi, dikarenakan alamat yang tertera dalam isi gugatan sudah sesuai dengan Domisili termohon yang saat ini berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan Salinan Putusan Nomor **702/Pdt.G/2024/PA Smp** (Terlampir)

Bahwa berdasarkan sumber hukum perkara perdata M. Yahya harahap menjelaskan apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan pengugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal rill tergugat maka

” Tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi keabsaan gugatan. Oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan atau Obsuur Libel”.

4. Bahwa perlu diketahui termohon dan kuasanya sampai dengan saat ini hadir dalam persidangan dan mengikuti tahapan jalan nya Mediasi serta pemeriksaan perkara aquoo sehingga termohon dalam eksepsinya cukup beralasan untuk yang mulia majelis hakim untuk menolak eksepsi termohon dimana termohon sudah dalam hal pokok perkara.

Dalam Pokok perkara Konvensi

1. Bahwa pemohon menolak dalil jawaban point nomor 3 jawaban termohon. Dikarenakan atas perilaku fitnah dari termohon, pemohon telah

Halaman 14 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan pada tanggal **23 April 2024** di **Polres Jember** dengan Nomor : **022/M. 10-LP/IV/2024** (Terlampir) dan sampai saat ini tidak terbukti dan masih berjalan di polres Jember

2. Bahwa pemohon menolak dalil jawaban point nomor 4 bahwa pemohon **dikriminalisasi** oleh termohon dengan dilaporkannya pemohon di **Polres Sumenep** pada tanggal **31 Maret 2024** dengan **LP/B/69/III/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR** dan memutuskan menghentikan penyidikan karena tidak ditemukan suatu peristiwa tindak pidana / tidak cukup bukti; (Terlampir)

- Bahwa pemohon menolak dalil jawaban point nomor 4 bahwa pemohon **dikriminalisasi** oleh termohon dengan dilaporkannya pemohon di **Polsek xxxx** pada tanggal **18 Juli 2024** dengan **R/LI/204/VII/RES. 1.8./2024/RESKRIM** dan memutuskan menghentikan penyidikan karena tidak ditemukan suatu peristiwa tindak pidana / tidak cukup bukti dengan ketetapan Nomor: **S.Tap/235.a/VIII/RES.1.8./2024/RESKRIM** (Terlampir)

- Bahwa pemohon menolak dalil jawaban point nomor 4 bahwa pemohon **dikriminalisasi** oleh termohon dengan dilaporkannya pemohon di **Polres Sumenep** pada tanggal **31 Maret 2024** dengan **LP/B/69/III/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR** dan memutuskan menghentikan penyidikan karena tidak ditemukan suatu peristiwa tindak pidana / tidak cukup bukti; (Terlampir)

- Bahwa pemohon menolak dalil jawaban point nomor 4 bahwa pemohon **dikriminalisasi** oleh termohon dengan dilaporkannya pemohon di **Polres Gianyar** pada tanggal **03 Juli 2024** dengan **LP/B/39/VII/2024/SPKT/POLRES GIANYAR/POLDA BALI** (Terlampir) dan sampai saat ini tidak terbukti dan masih berjalan di polres Gianyar

3. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan termohon karena sifat yang sangat egois dan keras hati, maka rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga

Halaman 15 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kebaikan dan kemaslahatan pemohon maka secara hukum gugatan pemohon mengajukan cerai talak telah berdasar dan sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan :” *bahwa dalam masalah perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan itu tetap utuh. Apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang sebaliknya agar perkawinan itu pecah ”*

4. Bahwa perkawinan yang selalu diisi oleh pertengkaran yang tidak kunjung usai tidak akan membawa kebaikan sebagaimana tujuan dilaksanakannya perkawinan dan ditakutkan justru akan membawa masalah yang lebih besar dikemudian hari yang akan berakibat buruk bagi pihak pemohon maupun pihak termohon. Untuk itu mohon majelis hakim yang terhormat setuju untuk mengkabulkan gugatan cerai pemohon untuk bercerai;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekonvensi point 2 memberikan Nafkah Madliyah atau Nafkah Terhutang selama 8 bulan lamanya yaitu sejak February 2024 hingga saat ini berjumlah sebesar Rp 56.000.000,- (Lima Puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per/bulan; Bahwa tergugat rekonvensi tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf C Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan ” Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaua penghidupan dan/atau menentukan kewajiban

Halaman 16 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mantan istri". Pemohon memahami kata "dapat" yang termuat dalam aturan a quo dan harus mempertimbangkan asas kepatutan, apalagi semua tempat usaha warung dari termohon diambil alih semua oleh termohon; Bahwa tergugat rekonvensi menolak dan hanya mampu membayar sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) atau sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan.

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekonvensi point 3 memberikan Nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta Rupiah); Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 diperoleh suatu kaidah tentang jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan. apalagi semua tempat usaha warung dari termohon diambil alih semua oleh termohon; Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah iddah dan hanya mampu membayar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekonvensi point 3 memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah). Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa sangat keberatan atas tuntutan mut'ah dikarenakan melebihi batas kemampuan tergugat Rekonvensi. Mengenai nafkah Mut'ah wajib disesuaikan dengan keikhlasan pemohon yang didasari keridhaan sebagaimana juga diatur dalam pasal 159 kompilasi Hukum Islam (KHI); Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan mampu membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah)
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekonvensi point 5 memberikan Nafkah Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan) sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 % - 10 % Tahunan Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa sangat keberatan atas tuntutan dan tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 % -

Halaman 17 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % Pertahun. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi terkait Nafkah Madliyah atau nafkah terhutang, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak. Tergugat Rekonvensi akan bersedia membayar sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang terurai diatas. Maka Oleh karena itu, Patut kiranya majelis hakimyang memeriksa dan mengadiliperkara a quo menolak gugatan Rekonvensi penggugat dan mengabulkan kesanggupan tergugat Rekonvensi untuk membayar sesuai kemampuannya. Berdasarkan Fakta dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa, Mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyiamar putusan sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
3. Memberikan ijin kepada pemohon PEMOHON bin Sahrop untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Nurdiana binti Madduha didepan sidang pengadilan Agama Gianyar.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Nafkah Madliyah atau Nafkah Terhutang selama 8 bulan lamanya yaitu sejak February 2024 hingga saat ini berjumlah sebesar Rp 56.000.000,- (Lima Puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per/bulan; tergugat rekonvensi hanya mampu dan membayar sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) atau sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Halaman 18 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta Rupiah), tergugat rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
3. Menolak Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah). tergugat rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).memberikan Nafkah Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan) sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 % - 10 % Pertahun, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa denga kenaikan 5 % - 10 % Pertahun.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum peradilan yang bijaksana (ex aequo et bono).Demikian Replik dan jawaban Rekonvensi dan jawaban Gugatan Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi ini kami sampaikan semoga menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang mulia majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Atas perhatian dan perkenankanya kami haturkan terima kasih.

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam Replik Pemohon kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara tegas dan tertulis dalam duplik Termohon.
2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon poin 2 EKSEPSI dalam Konvensi, bahwa Pemohon kurang teliti dan kurang cermat memahami dalil Termohon dalam Eksepsi, Termohon tidak mengingkari bolehnya seseorang untuk menggunakan atau memberikan kuasa kepada kuasa

Halaman 19 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dipilihnya untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan, karena itu dimajin oleh Undang-undang. Yang Termohon persiapkan adalah Kuasa Hukum Termohon yang ditunjuk oleh prinsipal Termohon sejak awal persidangan tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ketentuan dalam undang-undang penerima kuasa disyaratkan adalah seorang advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk memastikan apakah penerima kuasa tersebut adalah benar-benar seorang Advokat, maka Majelis Hakim akan melakukan verifikasi atau mengkonfirmasi kepada penerima kuasa terkait dengan keabsahan dan legalitasnya sebagai seorang Advokat dengan meminta untuk menunjukkan Kartu Anggota Advokat Asli, dan Berita Acara Sumpah yang asli, namun faktanya dalam perkara a quo selain Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, juga tidak pernah menunjukkan legalitasnya sebagai seorang Advokat, sehingga kami nyatakan bahwa Surat Kuasa prinsipal Pemohon kepada Kuasa Hukumnya adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima kuasa.

3. Maka sebagai konsekwensi tidak sahnya surat kuasa Pemohon adalah segala sesuatu yang disandarkan pada surat kuasa tersebut harus pula dinyatakan tidak sah, termasuk proses pendaftaran dalam perkara a quo karena diproses dan didaftarkan melalui penerima kuasanya yang tidak sah, untuk itu seharusnya Permohonan Cerai Talak Pemohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
4. Bahwa selain itu, berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, syarat surat kuasa khusus yang sah memuat beberapa hal, yaitu:
 1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
 2. Menyebut kompetensi relatif.
 3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;

Halaman 20 dari 56 putusan Nomor



4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

Bahwa identitas Termohon berupa alamat Termohon yang tertulis dalam Surat Kuasa Pemohon dan yang tertulis dalam Permohonan Cerai talak Pemohon adalah tertulis berbeda, untuk itu selayaknya Surat Kuasa Pemohon harus dinyatakan tidak sah.

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon poin 3 EKSEPSI dalam Konvensi, bahwa Pemohon juga kurang teliti dan kurang cermat memahami dalil Termohon dalam Eksepsi, Pemohon juga keliru dalam memahami doktrin hukum dari M Yahya Harahap yang menjelaskan apabila terjadi perubahan alamat Tergugat sesudah gugatan diajukan Penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal ril Tergugat, maka tidak mengakibatkan gugatan cacat formil.

Menanggapi dalil Pemohon tersebut :

Bahwa dalam dalil jawaban Termohon telah jelas dan lugas disebutkan sebagai beriku :

“Bahwa sebelumnya klien kami tersebut memang pernah berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx tepatnya di Banjar Pande xxxx xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Giayar xxxx, namun sejak bulan Agustus 2024 tepatnya saat setelah klien kami mengalami peristiwa pencurian toko miliknya dengan cara dibobol orang, klien kami merasa trauma atas peristiwa tersebut dan memilih untuk pulang ke rumahnya di Sumenep, dan hingga saat ini klien kami bertempat tinggal atau berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan alamat yang di KTP, yaitu di Dusun xxxxxxxx Barat RT. 002, RW. 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selain itu juga berdasar Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxx, juga menerangkan bahwa Nurdiana

Halaman 21 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Madduha berdomisili di Desa xxxxxxxxx, xxxxxxx Sumenep (bukti terlampir)".

Bahwa Prinsipal Termohon sejak bulan Agustus 2024 (*bukti terlampir*) telah bertempat tinggal kembali di rumahnya di *Dusun xxxxxxxxx Barat RT. 002, RW. 004 Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxx*, sedangkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon didaftarkan pada tanggal 5 September 2024 ke Pengadilan Agama Gianyar (*e-Filing Ecourt Mahkamah Agung*), artinya Prinsipal Termohon telah berpindah domisili sebelum Permohonan cerai talak Pemohon di daftarkan ke Pengadilan Agama Gianyar, bukan pindah alamat setelah Permohonan Pemohon didaftarkan sebagaimana dalil Pemohon.

Maka berdasarkan pendapat M Yahya Harahap tersebut diatas, karena Termohon berpindah domisili sebelum Permohonan Cerai Talak Pemohon didaftarkan ke Pengadilan, dan alamat Termohon dalam permohonan tidak sesuai dengan alamat yang rill maka Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah cacat formil.

Domisili hukum Termohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumenep.

Bahwa karena domisli Termohon saat ini berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep, maka berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129, Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Sumenep.

Vide : Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam :

"seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 22 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dan selanjutnya menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil pemohon baik dalam Permohonan Cerai Talak maupun dalam Replik kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. ahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin 1 dalam Pokok Perkara Konvensi, sebagaimana telah Termohon kemukakan dalam jawaban bahwa dalam beberapa bulan terakhir memang terjadi perselisihan, namun bukan seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonan, melainkan karena perilaku dan perbuatan Pemohon sendiri, Pemohon diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Linawati, perempuan tersebut adalah karyawan Termohon yang bekerja di warung sembako milik Termohon. Mulanya Termohon menganggap perempuan tersebut seperti keluarga sendiri, namun ternyata secara diam-diam menjalin hubungan dengan Pemohon, dan bahkan yang menyakitkan bagi Termohon adalah Pemohon dan perempuan tersebut telah menikah secara sirri.
3. Atas perbuatan Pemohon dan Linawati yang telah menikah secara sirri tersebut, Termohon melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Jember, dan kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Jember, dan juga telah dilakukan pemeriksaan beberapa orang saksi, salah satunya saksi atas nama Mansaleh, saksi sebagai penghulu atau yang menikahkan Pemohon dan Linawati.
4. Dengan demikian sangat jelas bahwa perselisihan yang terjadi memang karena perbuatan pemohon sendiri bukan karena kesalahan Termohon, bisa diduga perbuatan Pemohon tersebut dilakukan hanya untuk memehuni syaraf formil syarat sahnya perceraian saja, yang mensyaratkan rumah tangga harus ada perselisihan dan pertengkaran, agar bisa bercerai dengan Termohon, dan bisa terlepas dari kewajiban dan tanggungjawabnya kepada Termohon.

Halaman 23 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk dalil Pemohon yang selebihnya mohon diabaikan karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, mohon untuk dinyakan ditolak.
6. Bahwa karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan hukum tentang sarat sahnya perceraian, hanya berdasarkan alasan yang mengada-ngada yang memang secara sengaja dilakukan oleh Pemohon sendiri untuk kepentingan yang sesaat, Termohon masih berkeyakinan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon masih bisa diperbaiki dengan baik.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan ini menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonpensi dalam duplik ini.
2. Bahwa mencermati dalil Tergugat Rekonpensi dalam jawaban, Penggugat Rekonpensi menilai bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi yang disampaikan mencerminkan sikap tidak mempunyai i'tikat baik, dan tidak mempunyai tanggungjawab terhadap Termohon sebagai istri dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak Tergugat Rekonpensi, hanya semata-mata ingin terlepas dari kewajiban dan tanggungjawabnya saja.

Untuk itu Penggugat Rekonpensi tetap dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonvensi tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar dalam perkara a quo menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Halaman 24 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Permohon Cerai Talak Pemohon tidak sah dan batal demi hukum karena didasarkan pada Surat Kuasa yang tidak sah secara hukum.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Sumenep.

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti Nafkah bulanan seorang istri yang terhutang (*madhiyah*) selama 8 bulan terhitung sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, sejumlah Rp. 7.000.000,- x 8 bulan = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Nafkah Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak (*Hadlanah*) sampai anak dewasa, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dibacakan dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

Halaman 25 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi/Reduplik yang isinya sama dengan Jawaban Rekonvensi tertanggal Gianyar, 17 Oktober 2024;

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Pemohon dan Termohon hakim memeriksa perkara melaksanakan mediasi sukarela perihal hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umur 5 tahun 7 Bulan;;

Bahwa sebelum pembuktian pokok perkara, Pemohon mencabut kuasanya terhadap DONNY ANDRETTI, S.H., S.KOM., M.KOM tertanggal 23 November 2024;

BUKTI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dalam bantahan eksepsi sekaligus menjadi bukti pokok perkara dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tertanggal 03-07-2024, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 12-08-2022, bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 15 Mei 2024, bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumenep, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang, bukti P.4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh

Halaman 26 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedangan, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2018 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gianyar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 6 Tahun) saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini tinggal dirumah keluarga Pemohon yang ada di Gianyar sedangkan Termohon tinggal ditempat usaha Pemohon dan Termohon di Gianyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat masih bersama dengan Termohon keduanya sebagai pedagang toko sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tahu perselisihan rumah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh saksi sebagai keluarga

Halaman 27 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx Warung Madura, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2018 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gianyar sambil buka Warung Madura;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini memiliki satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 6 Tahun) saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal dirumah keluarga Pemohon yang ada di xxxx sedangkan Termohon tinggal ditempat usahanya Pemohon dan Termohon di Gianyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat masih bersama dengan Termohon keduanya sebagai pedagang toko sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tahu perselisihan rumah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh saksi sebagai keluarga

Halaman 28 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;

3. **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GIANJAR, di bawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon dalam wadah organisasi wartawan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon lebih dalam lagi setelah Pemohon memiliki permasalahan hukum yang dilaporkan di beberapa tempat dengan dugaan tindak pidana pencurian, KDRT oleh Termohon sejak tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon aktif sebagai wartawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga memiliki warung sembako di daerah Ubut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama menikah dengan Termohon memiliki satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di toko sembako namun saat ini Pemohon telah pergi dari tempat tersebut dan yang masing-masing menempati adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon masih tinggal di toko milik Pemohon dan Termohon di daerah xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan kuasa Termohon tidak ada pertanyaan kepada para saksi Pemohon;

BUKTI TERMohon

Bahwa setelah selesai pemeriksaan alat-alat bukti Pemohon dilanjutkan pada pemeriksaan bukti Termohon melalui kuasanya menghadirkan bukti

Halaman 29 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dalam Eksepsi sekaligus menjadi bukti pokok perkara/rekonpensi dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdiana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tertanggal 21-03-2024, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas Nurdiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bancara Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Sumenep, tertanggal 10 September 2024, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 14 Desember 2018;**
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat atas nama Nurdiana yang dikeluarkan oleh Kapolsek xxxx Polres Gianyar, tertanggal 18 Juli 2024, bukti T.4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diunggah oleh Termohon pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh Hakim dengan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kecuali Bukti T. 3 dan T.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

B. SAKSI

1. **SAKSI 4**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bapak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2018 di Sumenep;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Gianyar;

Halaman 30 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 6 Tahun) saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja rukun tidak ada masalah;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi tahu Termohon saat ini tinggal dirumah saksi di Sumenep sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah Termohon dan anaknya saksi yang mencukupinya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon saat masih bersama dengan Termohon keduanya sebagai pedagang toko sembako;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan rumah Termohon dan Pemohon belum pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
2. **SAKSI 5**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan ASN (xxxx xx), bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2018 di Sumenep saksi hadir;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Gianyar;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 6 Tahun) saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja rukun tidak ada masalah;

Halaman 31 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tahu Termohon saat ini tinggal di Sumenep sudah 6 (enam) bulan bersama ayah saksi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah Termohon dan anaknya saksi yang mencukupinya;
- Bahwa saksi tahu Termohon saat masih bersama dengan Termohon keduanya sebagai pedagang toko sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini dan tidak tahu harta yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perselisihan rumah Termohon dan Pemohon belum pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Termohon adik saksi sangat mencintai Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, kuasa Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Pemohon tidak ada pertanyaan kepada para saksi Termohon;

Bahwa Para pihak telah mencukupkan alat bukti dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun, bahwa sebelum kesimpulan Hakim menanyakan kembali perihal hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan) terkait hal tersebut Pemohon memohon dapat dilaksanakan Mediasi secara sukarela terhadap permohonan tersebut kuasa Termohon tidak keberatan dan mediasi sukarela dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara sebagai Mediatornya dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Desember 2024 mediasi berhasil dengan kesepakatan Hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan) berada dalam asuhan Termohon dengan tidak membatasi hak Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada kesimpulan yang lakukan secara e-litigasi pada tanggal 18 Desember 2024;

KESIMPULAN PEMOHON;

Halaman 32 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini perkenankanlah saya menyampaikan kesimpulan dalam perkara tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yaitu : saksi MU'ARI, RONI dan GITA KUSUMA MEGA PUTRA, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, yang bernama : saksi MADDUHA dan HADIRI;
2. Bahwa sesuai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0333 / 008 / XIII /2018 tanggal 14 Desember 2018, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada 14 Desember 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumene ;
3. Bahwa sesuai Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dikuatkan oleh keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 6 (Enam Tahun)
4. Bahwa Tergugat tidak membantah dan telah mengakui dalil Penggugat yang menyatakan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah xxxxxxxx barat, RT002/004, xxxxxxxx, xxxxxxxx;
5. Bahwa dari kedua belah pihak, baik dari Penggugat MARSO maupun dari Tergugat NURDIANA, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun berumah tangga kembali ;
6. Bahwa Tergugat tidak membantah dan telah mengakui dalil Penggugat bahwa tergugat telah melporkan tergugat di Polres Sumenep dengan tuduhan KDRT (SP3), Polsek UBUD dengan tuduhan Pencurian (SP3), Polres Jember Dengan Tuduhan Menikah kembali tanpa Ijin

Halaman 33 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masih berjalan) & Polres Gianyar dengan Tuduhan KDRT (Masih Berjalan)

7. Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, dalam persidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak mungkin ada harapan lagi untuk membina dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan dari suatu pernikahan ;

8. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat wajib dikabulkan untuk keseluruhannya ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syarat talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak Penggugat (Pemohon) kepada Tergugat (NURDIANA binti Madduha)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KESIMPULAN TERMOHON

Dengan ini hendak menyampaikan Kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban, duplik dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukan oleh Termohon dan menolak semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, Replik dan seluruh bukti surat dan saksi yang

Halaman 34 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.

2. Bahwa berdasar pada fakta persidangan yang telah berlangsung dalam perkara aqou, Termohon dapat menyimpulkan bahwa, seluruh dalil Permohonan cerai talak dihubungkan dengan apa yang tertuang dalam Jawaban dan Duplik Termohon, kemudian dikaitkan dengan yang telah tergelar dalam persidangan dan pembuktian, maka Dalil Termohon tidak terbukti.
3. Bahwa dalam pokok perkara ini pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, hal itu nyata, sebab dari seluruh saksi yang diajukan yang terdiri dari 3 orang tersebut, seluruhnya tidak mengetahui tentang persoalan keluarga sebagaimana dalil yang pemohon ajukan, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak atau paling tidak tidak dapat diterima.
4. Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Permohonan Pemohon ada 2 (dua), DALIL PRINSIP yang menjadi alasan perceraian pemohon yakni, Cemburu dan tidak menghargai Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran, namun faktanya adalah sebagaimana keterangan SAKSI RONI BIN ABDUL SYAHRUL yang pada pokoknya tidak mengetahui persoalan Rumah tangga Pemohon dan Termohon. Begitu juga SAKSI MUARI tidak mengetahui tentang persoalan yang terjadi antara pemohon dan termohon, dimana keterangan seluruh saksi seharusnya menguatkan dalil Pemohon, akan tetapi dalam proses pembuktian tersebut menunjukkan Dalil Pemohon menjadi semakin Rapuh, dan tidak terbukti sama sekali. Selanjutnya SAKSI GITA KUSUMA, dalam keterangannya menyampaikan bukan terkait dalil-dalil akan tetapi hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, maka jelas keterangan saksi dari Gita Kusuma tersebut tidak ada poinnya sama sekali. Maka sangat jelas, Pemohon tidak dapat membuktikan Dalilnya dengan demikian, permohonan pemohon haruslah ditolak.
5. Bahwa di sisi lain, dalam hal saksi yang diajukan oleh termohon berikut bukti bukti lain yang diajukan menunjukkan bahwa pada dasarnya antara

Halaman 35 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon keluarganya baik-baik saja, normal-normal saja, hanya saja pemicunya adalah pada saat Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita lain, hingga menikah sirri, dan dapat disimpulkan bahwa inilah bukti nyata dari Pemohon untuk dapat melepaskan diri dari Termohon dan hendak menikahi secara sah perempuan tersebut; hal tersebut sebagaimana Keterangan dari Saksi Hadiri, yang menyatakan pada awalnya tidak mempercayai informasi terkait nikah sirri tersebut, sehingga saksi konfirmasi sendiri ke Jember tempat selingkuhan termohon berada, dan bertemu dengan Mansaleh seseorang yang menikahkan Pemohon dengan seseorang bernama Lina secara sirri. Semetara dalam hal Termohon melaporkan hal tersebut, dengan harapan bahwa Pemohon bisa insaf dan kembali lagi bersama dengan Termohon berikut anak. Maka dengan demikian, dalam pandangan pemohon, tidak ada persoalan yang mendasar dalam keluarga antara pemohon dengan Termohon, dan sangat nyata sekali bahwa seluruh dalil Pemohon tidak terbukti, maka kharuslah permohonan ini haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Rekonmpensi ini, Penggugat Rekonmpensi tetap pada dalil Rekonmpensi pada agenda siding terdahulu dan menolak jawaban dalam Rekonmpensi Tergugat seluruhnya.
2. Bahwa dengan berpijak dari fakta persidangan berikut saksi dan bukti surat, terungkap fakta bahwa sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini Tergugat Rekonmpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonmpensi, sehingga Penggugat Rekonmpensi harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga terumata untuk kebutuhan anak-anak,
3. Bahwa Tergugat Rekonmpensi terkategori sebagai orang yang berhasil dalam hal finansial, dan mengelola banyak Toko, sebagaimana keterangan baik saksi Penggugat Rekonmpensi maupun Tergugat, maka dengan demikian, sebagai tanggung jawab harusnya Tergugat dihukum sebagaimana yang termaktub dalam Jawaban Penggugat Rekonmpensi.

Halaman 36 dari 56 putusan Nomor



Dan selanjutnya karena itu Penggugat Rekonpensi memohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 8 bulan, sejumlah Rp. 7.000.000,- x 8 bulan = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi. Hal tersebut sangat proporsional didasarkan kepada posisi Tergugat Rekonpensi yang berhasil secara finansial.

4. Bahwa harusnya Tergugat rekonpensi berdasarkan Pasal 152 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sewajarnya memberikan ***nafkah iddah*** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tergugat Rekonvensi sudah sewajarnya memberikan ***nafkah Mut'ah*** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 100.000.000,- (*serratus juta rupiah*);
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, untuk kepentingan anak yang berusia dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, maka Pengugat Rekonpensi mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.
7. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan sampai dengan dewasa yang diperkirakan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan ***Hadlanah*** untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

Halaman 37 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar dalam perkara *a quo* menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti Nafkah bulanan seorang istri yang terhutang (*madhiyah*) selama 8 bulan terhitung sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, sejumlah Rp. 7.000.000,- x 8 bulan = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Nafkah Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak (*Hadlanah*) sampai anak dewasa, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan diberikan

Halaman 38 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dibacakan dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan keabsahan Kuasa Termohon dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA No 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan begitu juga Termohon didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan pihak sebagaimana amanah pasal 154 R.Bg Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 39 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan Mediator Hakim Faiz, S.H.I., M.H tertanggal 01 Oktober 2024 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara e-litigasi yang mana dalam jawaban Termohon termuat eksepsi kewenangan Relatif dan gugatan catat formil dengan alasan kuasa hukum Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Hakim berpendapat bahwa eksepsi perlu dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok perkara dan terkait eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya eksepsi Termohon di tolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terkait jawaban Termohon dilanjutkan pada Replik, Duplik dan Reduplik secara e-litigasi yang isinya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 40 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan bantahannya Termohon. Pemohon dan Termohon telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.1 sampai P.4) dan alat bukti surat Termohon (T. 1 sampai P.4) telah diperiksa oleh hakim dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, kecuali bukti T.3 dan T.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki beban pembuktian permulaan, alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

BUKTI PEMOHON

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, membuktikan identitas diri Pemohon sebagaimana dalam permohonannya dan karena dalam persidangan Termohon ada eksepsi terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama Gianyar dengan alasan Termohon telah tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx terkait eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela yang pada pokoknya eksepsi Termohon ditolak dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Gianyar secara relatif berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, tanggal 12-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 41 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, membuktikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan Anggota Isteri dan satu orang anak;

Menimbang, bahwa bukti sujudat P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan Pemohon dan Termohon memiliki beluhubungan hukum sebagai pasangan suami-isteri yang sah yang tercatat pada tanggal 14 Desember 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx**, dengan sekaligus keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Sumenep, membuktikan Pemohon telah pernah mengajukan perceraian di Kabupaten Sumenep namun tidak dapat diterima karena Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;

BUKTI TERMohon

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdiana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan bukti T.2 berupa Fotokopi Surat keterangan Domisili atas Nurdiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bancara Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Sumenep, tertanggal 10 September 2024, kedua bukti tersebut membuktikan Termohon tinggal dikabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan Termohon dan Pemohon memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami-isteri yang sah yang tercatat pada tanggal 14 Desember 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Sumenep**, dengan sekaligus keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini, namun karena tidak dapat dicocokkan maka bukti P.3 beban pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Halaman 42 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa surat tanda Terima Pengaduan Masyarakat atas nama Nurdiana yang dikeluarkan oleh Kapolsek xxxx Polres Gianyar, tertanggal 18 Juli 2024 membuktikan ada pengaduan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian, namun karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya;

BUKTI SAKSI PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan di persidangan, Hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat, mengenai keadaan rumah tangga para pihak dan para pihak telah berpisah tempat tinggal adalah fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pihak oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sehingga keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) tidak dapat dilakukan verifikasi dengan cara menyerahkan fotokopi yang telah bermeterai dan dicocokkan dalam persidangan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 telah dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon sehingga memiliki bukti sempurna sebagaimana surat aslinya, yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri benar adanya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tidak dikuatkan dengan saksi Termohon dan saksi Pemohon maka bukti T.4 cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0333/008/XIII/2008, tertanggal 14 Desember 2018;

Halaman 44 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan 7 bulan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Harmonis rukun namun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah berjalan lebih dari 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang mengarah kepada keuntuhan rumah tangga, bahwa selama pisah Pemohon tidak memperdulikan nafkah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berrumah tangga bekerja sebagai pedagang toko;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini sebagai xxxxxxxx;
- Bahwa Termohon meminta nafkah *madliyah* selama 8 bulan setiap bulannya Rp. 7.000.000,- x 8 bulan = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp. 7.000.000,- x 3 bulan = Rp 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);
- Bahwa Termohon meminta *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (*serratus juta rupiah*);
- Bahwa Termohon meminta hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon meminta nafkah anak perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
- Bahwa pemohon keberatan besaran nafkah *madliyah perminta Termohon* hanya mampu membayar sebesar Rp 4.000.000,' (Empat juta rupiah) atau sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa pemohon keberatan besaran Nafkah Iddah *perminta Termohon* hanya mampu membayar sebesar Rp 1.000.000,' (Satu juta rupiah);

Halaman 45 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon keberatan besaran Mut'ah *perminta Termohon* hanya mampu membayar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa pemohon keberatan besaran nafkah anak *perminta Termohon* hanya mampu membayar sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa denga kenaikan 5 % - 10 % Pertahun;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara terdapat gugatan balik salah satu dari gugatan balik tersebut adalah Hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan 7 Bulan) terkait hal tersebut Pemohon/Tergugat memohon untuk dapat dilaksanakan Mediasi sukarela berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan Mediator Hakim Nor Solichin, S.H.I., M.H tertanggal 16 Desember 2024 mediasi berhasil dengan kesepakatan Hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan 7 Bulan) berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatitkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*

Halaman 46 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon sejak tanggal 14 Desember 2018 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi dengan berjalannya waktu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 hingga saat ini kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada April 2024 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Pemohon dan Termohon, fakta hukum ini menjadi dasar persangkaan hakim berdasarkan pasal 310 Rbg bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama pasangan suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit

Halaman 47 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, Hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 Hasil Pleno Kamar Agama dan Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut Permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 48 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum nomor 2 dalam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi sebelumnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam gugatan Rekonvensi ini, selanjutnya digunakan istilah Pemohon dalam konvensi menjadi "Tergugat" dalam Rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut "Penggugat" dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sehingga secara formil, pengajuan Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut [vide Pasal 158 ayat (1) R.Bg];

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat meminta hak sebagai berikut;

Nafkah lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah *madliyah* selama 8 bulan setiap bulannya Rp. 7.000.000,- x 8 bulan = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp. 7.000.000,- x 3 bulan = Rp 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*), *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (*serratus juta rupiah*), terkait gugatan tersebut Tergugat keberatan atas nominal yang diminta Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah *madliyah* sebesar Rp 4.000.000,' (Empat juta rupiah) atau sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah), *Mut'ah* sebesar Rp 1.000.000,' (Satu juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa denga kenaikan 5 % - 10 % Pertahun, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 49 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat menyanggupi perihal *nafkah madliyah, nafkah iddah dan Mut'ah* hanya keberatan besarnya, dengan demikian gugatan Penggugat terkait *nafkah madliyah, nafkah iddah dan Mut'ah* beralasan hukum berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka *madliyah, nafkah iddah, Mut'ah* **dikabulkan**;

Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan 7 Bulan) yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat terkait hal tersebut Tergugat Rekonvensi hanya keberatan atas tuntutan besaran nafkah anak dan telah diadakan mediasi secara sukara rela sebelum agenda kesimpulan dengan mediator Hakim pemeriksa perkara bawah Tergugat tidak keberatan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan 7 Bulan) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, hal tersebut sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan 7 Bulan) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dimana selama itu pula telah

Halaman 50 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin kebutuhan kesehatan dan pendidikannya, serta tidak terdapat perilaku Penggugat maupun anggota keluarga lainnya yang mencerminkan penelantaran dan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Selain itu, adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan guna kelangsungan hidup anak tersebut, maka menyatukan dengan ibu kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaat ketimbang memisahkannya, sehingga hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk **mengabulkan gugatan Penggugat**.

Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun

Halaman 51 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Hasil Pleno Kamar Agama. Penggugat tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 5 tahun 7 Bulan) untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak kehilangan figur seorang ayah dari Tergugat, olehnya itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anaknya, tidak diperkenankan melarang ataupun menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak-anaknya dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat meminta nafkah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, terkait gugatan tersebut Tergugat keberatan atas nominal yang diminta Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 % - 10 % Pertahun, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut* lain lagi berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "*Pengadilan dapat: a. "menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak"* jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat*

Halaman 52 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus diri sendiri” dipandang adil dan bermanfaat bila Tergugat selaku ayah kandungnya bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, dengan demikian gugatan **Nafkah anak beralasan hukum** yang jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka **Nafkah anak dikabulkan**;

Besaran Nafkah lampau, iddah, Mutah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam penentuan besaran *Nafkah lampau, iddah, Mutah dan nafkah anak*, perlu diperhatikan adalah azas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama bila dikaitkan dengan besaran tuntutan Penggugat, dan tidak dikuatkan dengan bukti penghasilan Tergugat, hakim berpendapat sangat memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti yang cukup terhadap penghasilan Tergugat bukan berarti Tergugat terbebas dari kewajiban memberikan Nafkah *lampau, iddah, Mutah dan nafkah anak*, berdasarkan keterangan saksi Tergugat saat ini Tergugat sebagai wartawan maka berdasarkan ketentuan pasal 310 RBg bukti persangkaan, Hakim memandang memenuhi asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum bila mana Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 8 bulan dihitung dari bulan Mei 2024 hingga putusan ini dibacakan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), *iddah* sejumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), *Mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan *Nafkah* anak setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan pertahun 10% diluar biaya sekolah dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nafkah *lampau, iddah, mut'ah dan nafkah* anak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraianya benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon/Tergugat telah mengikrarkan talaknya kepada

Halaman 53 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat, olehnya itu demi menghindari adanya putusan yang *illusoir* maka Hakim mewajibkan Pemohon/Tergugat untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau sesaat setelah Pemohon/Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Gianyar dengan total Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai nafkah anak setiap bulannya diluar biaya sekolah dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon dan Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi hakim telah mempertimbangkan satu persatu yang pada pokoknya gugatan Penggugat dan Gugatan Rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 54 dari 56 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk;
 - Nafkah lampau sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah),
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 4 Mei 2019 umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya sekolah dan kesehatan hingga anak dewasa atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan sekolah;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan Rishma Yuristia, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya;

Halaman 55 dari 56 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rishma Yuristia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 putusan Nomor